



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN AKSI
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI TINGKAT
KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penilaian kinerja atas Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 mengacu pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Atas Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah;
10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Atas Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi terhadap Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KETIGA:/3

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 244 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
ATAS PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
TINGKAT KABUPATEN PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2023

HASIL PENILAIAN KINERJA

No	Kabupaten	Nilai	Peringkat
1	Nabire	108	2
2	Paniai	91	5
3	Puncak Jaya	94	4
4	Mimika	120	1
5	Puncak	85	6
6	Dogiyai	102	3
7	Intan Jaya	74	8
8	Deiyai	79	7

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 244 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
 ATAS PELAKSANAAN AKSI *KONVERGENSI*
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI
 TINGKAT KABUPATEN PROVINSI PAPUA
 TENGAH TAHUN 2023

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KINERJA

No	Kabupaten	Rekomendasi
1	Nabire	a. Agar ditingkatkan jumlah dan jenis kegiatan intervensi layanan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting pada dokumen perencanaan dan anggaran daerah. b. Lurah dan kepala kampung agar ditingkatkan peran dan kapasitasnya terhadap penurunan stunting. c. Agar diidentifikasi program/kegiatan yang paling diprioritaskan terkait penurunan stunting berbasis prioritas masalah stunting yang dihadapi. d. Praktik baik pengembangan sistem data sasaran dan layanan stunting oleh Dinas Kesehatan perlu diperkuat dengan regulasi dan dipublikasikan lebih luas sebagai bahan pembelajaran bersama. e. Pelaporan pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2023 masih rendah, agar ditingkatkan pada tahun 2024. f. Peran pimpinan daerah agar lebih aktif terlibat dalam melakukan pemantauan, fasilitasi koordinasi lintas sektor dan advokasi regulasi daerah terkait penurunan stunting.
2	Paniai	a. Agar intervensi layanan lebih difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencegahan dan penurunan stunting. b. Petugas kesehatan dan kader masyarakat yang terkait dengan penurunan stunting di kampung dan kelurahan perlu berkoordinasi lebih intensif dan ditingkatkan kapasitasnya. c. Bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap lokasi-lokasi prioritas stunting agar dapat diidentifikasi jenis kegiatan, jumlah anggaran dan target perubahan yang didapat. d. Agar dapat ditetapkan program/kegiatan penurunan stunting yang paling diprioritaskan berdasarkan isu permasalahan stunting yang dihadapi. e. Luasnya tanah Paniai perlu dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan bergizi lokal dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat. f. Perlu ditingkatkan jumlah balita yang diukur untuk mengetahui angka stunting yang lebih valid dan akurat. h. Agar ditingkatkan jenis intervensi layanan yang dapat mendorong penguatan pendidikan gizi, perubahan perilaku dan kualitas layanan kesehatan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah ke depan.
3	Puncak Jaya	a. Agar ditingkatkan kualitas data dukungan anggaran daerah dan pelaporannya setiap tahun oleh setiap perangkat daerah terkait. b. Koordinasi dan peran aktif perangkat daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi perlu ditingkatkan. Perlunya peningkatan peran dan kapasitas bagi petugas pelaporan Web Aksi Bangda.

No	Kabupaten	Rekomendasi
		c. Agar ditingkatkan pemenuhan atas setiap indikator cakupan layanan oleh setiap perangkat daerah terkait. d. Dinas Kesehatan perlu meningkatkan kualitas data balita stunting, jumlah balita yang diukur, serta dan publikasi rutin data stunting. e. Partisipasi pimpinan daerah dalam upaya penurunan stunting perlu ditingkatkan.
4	Mimika	a. Agar lebih ditingkatkan intervensi layanan yang fokus pada pencegahan terjadinya kasus stunting baru. b. Target penurunan stunting agar dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah ke depan. c. Beberapa inovasi dan praktik baik sangat menginspirasi. d. Diharapkan agar diperkuat dengan regulasi dan dipublikasikan lebih luas sebagai bahan pembelajaran bersama. e. Pimpinan daerah harus memastikan bahwa anggaran yang memadai dialokasikan untuk program penurunan stunting. Hal ini mencakup penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi yang lebih baik, serta program pemberdayaan masyarakat. f. Memperkuat peran tokoh adat, pemuka agama tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya intervensi keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan karena mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat lokal. g. Publikasi program penurunan stunting yang melibatkan pimpinan daerah agar lebih ditingkatkan.
5	Puncak	a. Agar ditingkatkan pemenuhan atas setiap indikator cakupan layanan oleh setiap perangkat daerah terkait terutama pada beberapa distrik yang layanannya kurang memadai. b. Dinas Kesehatan perlu membuat terobosan pendekatan dan program agar jumlah ibu hamil yang melahirkan pada layanan kesehatan semakin meningkat. c. Partisipasi pimpinan daerah dalam upaya penurunan stunting perlu ditingkatkan. d. Target penurunan stunting agar termuat dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. e. Koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan untuk membahas isu-isu strategis penurunan yang dihadapi secara periodik dan berjenjang.
6	Dogiyai	a. Agar ditingkatkan kerjasama lintas sektor melalui kegiatan TPPS dalam penyediaan data sasaran dan capaian cakupan layanan yang valid, analisis prioritas masalah stunting, serta pemantauan dan evaluasinya. b. Intervensi bagi setiap kampung lokus stunting agar dievaluasi efektivitasnya terhadap penurunan stunting sesuai matriks rekomendasi. c. Peran pimpinan daerah agar lebih aktif terlibat dalam melakukan pemantauan, fasilitasi koordinasi lintas sektor dan advokasi regulasi daerah terkait penurunan stunting. d. Data stunting berbasis e-PPGBM agar lebih ditingkatkan validitasnya, terutama jumlah balita yang diukur dan tingkat pelaporannya secara rutin.
7	Intan Jaya	a. Apresiasi Atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Yang Tetap Melakukan Intervensi Layanan Penurunan Stunting di Tengah Kondisi Keamanan Yang Kurang Kondusif Sebagai Bukti Pemerintah Hadir Dalam Memenuhi Hak Dasar Rakyat Di Bidang Kesehatan. b. Diharapkan Terdapat Terobosan Dan Inovasi Intervensi Layanan Penurunan Stunting Yang Dapat Menyentuh Langsung Bagi

No	Kabupaten	Rekomendasi
		Sasaran Prioritas Termasuk Keluarga Berisiko Stunting. c. Agar Ditingkatkan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pada Web Aksi Bangda. d. Koordinasi Lintas Sektor Melalui Pertemuan Rutin TPPS Agar Lebih Ditingkatkan. e. Pemberdayaan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Keluarga Bagi Keluarga Berisiko Stunting Agar Ditingkatkan Dalam Rangka Meningkatkan Asupan Makanan Bergizi Lokal. f. Agar Dapat Berkolaborasi Dengan Aparat Keamanan Untuk Memastikan Kelancaran Program Penurunan Stunting Maupun Program Lainnya Yang Bermanfaat Langsung Bagi Masyarakat.
8	Deiyai	a. Agar dilakukan validasi data stunting berbasis e-PPGBM dan ditingkatkan jumlah balita yang diukur. b. Perlu ditingkatkan peran TPPS dalam melakukan koordinasi serta keterjangkauan dan kualitas layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting, termasuk dengan keterlibatan tokoh agama/masyarakat. c. Perlu diidentifikasi prioritas intervensi layanan yang paling berdampak terhadap penurunan stunting pada setiap lokasi prioritas yang perlu terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah. d. Agar lebih ditingkatkan peran aktif pimpinan daerah melalui regulasi daerah serta kegiatan koordinasi dan intervensi layanan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002